



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 354/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOSEP CHANDRA BIN ABDULLAH
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 06 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Ratu Ilir Rt/Rw 004/002 Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 29 Nopember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 354/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 354/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP CHANDRA BIN ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) ke2 KUHPidana, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP CHANDRA BIN ABDULLAH berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket kain warna hitam merk ADIDAS;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa YOSEP CHANDRA Bin ABDULLAH bersama FERI (DPO) pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah ayah angkat saksi korban HERISON AFANDI Bin ALI AFANDI (Alm) di Dusun I Mojopahit Rt/VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kamp. Lempuyarw 012/006 Kamp. Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berboncengan dengan FERI (DPO) berangkat dari arah Punggur menuju Gunung Sugih, sesampainya di Kampung Mojopahit tepatnya di depan masjid Sdr. FERI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6131 IO milik saksi HERISON AFANDI yang sedang terparkir di teras depan rumah, kemudian Sdr. FERI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara memutar arah menuju rumah yang telah menjadi target tersebut. Setibanya dirumah yang dimaksud Sdr. ANDIKA (DPO) turun dari motor dan langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi HERISON kemudiaun Sdr. FERI (DPO) merusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa, setelah sepeda motor tersebut berhasil didapat kemudian terdakwa bertukar posisi dengan Sdr. FERI (DPO) dimana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi HERISON sedangkan Sdr. FERI (DPO) membawa sepeda motor yang dikendarai sebelumnya, kemudian sepeda motor milik saksi HERISON akan di step di daerah Gunung Sugih, kemudian terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) berbelok ke kanan masuk kedalam gang untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor milik saksi HERISON tersebut berhasil hidup kemudian terdakwa bertukar posisi kebalik dimana Sdr. FERI (DPO) yang kini mengendarai sepeda motor milik saksi HERISON tersebut sementara terdakwa mengendarai sepeda motor yang awalnya terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) menuju keluar gang menuju ke arah Gunung

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih. Ketika terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) sedang melintas di Kampung Srimulyo sebelum Taman Kanak-kanak saksi TAMRIN IRAWAN Bin BENI EFENDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6131 IO milik saksi HERISON dibawa oleh Sdr. FERI (DPO) bersama terdakwa, kemudian saksi menghubungi saksi HERISON yang sedang berboncengan dengan saksi HERI SANTOSO kemudian mereka bersama-sama melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) sambil berteriak "maling..maling" namun sesampainya di perempatan Tugu Tangan Gunung Sugih terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) berpencar dimana terdakwa menuju arah lapangan tenis indoor namun mengalami kecelakaan karena menabrak mobil box yang melintas sedangkan Sdr. FERI (DPO) yang membawa sepeda motor milik saksi HERISON (DPO) bergerak menuju ke arah komering, saksi TAMRIN IRAWAN berusaha melakukan pengejaran namun Sdr. FERI berhasil kabur kemudian saksi TAMRIN IRAWAN memutuskan untuk kembali ke perempatan Tugu Gajah dan melihat terdakwa telah terjatuh, kemudian saksi HERISON AFANDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERISON AFANDI menderita kerugian sekitar ± Rp.24.000.000,- (dua empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOSEP CHANDRA Bin ABDULLAH bersama FERI (DPO) pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah ayah angkat saksi korban HERISON AFANDI Bin ALI AFANDI (Alm) di Dusun I Mojopahit Rt/VII BTN C-08 No. 21 Rt.050 Kamp. LempuyarW 012/006 Kamp. Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan*

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 19 hal



dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berboncengan dengan FERI (DPO) berangkat dari arah Punggur menuju Gunung Sugih, sesampainya di Kampung Mojopahit tepatnya di depan masjid Sdr. FERI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6131 IO milik saksi HERISON AFANDI yang sedang terparkir di teras depan rumah, kemudian Sdr. FERI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara memutar arah menuju rumah yang telah menjadi target tersebut. Setibanya dirumah yang dimaksud Sdr. ANDIKA (DPO) turun dari motor dan langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi HERISON kemudiaun Sdr. FERI (DPO) merusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa, setelah sepeda motor tersebut berhasil didapat kemudian terdakwa bertukar posisi dengan Sdr. FERI (DPO) dimana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi HERISON sedangkan Sdr. FERI (DPO) membawa sepeda motor yang dikendari sebelumnya, kemudian sepeda motor milik saksi HERISON akan di step di daerah Gunung Sugih, kemudian terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) berbelok ke kanan masuk kedalam gang untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor milik saksi HERISON tersebut berhasil hidup kemudian terdakwa bertukar posisi kebal di mana Sdr. FERI (DPO) yang kini mengendarai sepeda motor milik saksi HERISON tersebut sementara terdakwa mengendarai sepeda motor yang awalnya terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) menuju keluar gang menuju ke arah Gunung Sugih. Ketika terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) sedang melintas di Kampung Srimulyo sebelum Taman Kanak-kanak saksi TAMRIN IRAWAN Bin BENI EFENDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6131 IO milik saksi HERISON dibawa oleh Sdr. FERI (DPO) bersama terdakwa, kemudian saksi menghubungi saksi HERISON yang sedang berboncengan dengan saksi HERI SANTOSO kemudian mereka bersama-sama melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) sambil berteriak "maling..maling" namun sesampainya di perempatan Tugu Tangan Gunung Sugih terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) berpencar dimana terdakwa menuju arah lapangan tenis indoor namun mengalami kecelakaan karena menabrak mobil box yang melintas sedangkan Sdr. FERI (DPO) yang

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 19 hal



membawa sepeda motor milik saksi HERISON (DPO) bergerak menuju ke arah komering, saksi TAMRIN IRAWAN berusaha melakukan pengejaran namun Sdr. FERI berhasil kabur kemudian saksi TAMRIN IRAWAN memutuskan untuk kembali ke perempatan Tugu Gajah dan melihat terdakwa telah terjatuh, kemudian saksi HERISON AFANDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERISON AFANDI menderita kerugian sekitar ± Rp.24.000.000,- (dua empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Herison Afandi Bin Ali Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Bapak angkat saksi dengan alamat di Dusun I Mojopahit Rt/Rw 012/006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 6131 IO, milik saksi;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi parkir di depan rumah orang tua angkat saksi yaitu Saudara Haryono adalah keadaan teras rumah yang sepi namun terang oleh lampu penerangan rumah dan di depan rumah Saudara Haryono tempat saksi menaruh sepeda motor ada batas rumah yaitu pagar yang terbuat dari batu bata keliling rumah dan



dapat dilewati oleh siapapun atau siapapun bisa masuk dikarenakan pagar terbuat dari batu bata tingginya hanya 50 Cm;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor yang memungkinkan dengan menggunakan kunci leter T karena saksi mendengar adanya bunyi agak keras yaitu "Kletek" yang sumber suaranya berada dari depan rumah Saidara Haryono yang saksi kira Saudara Haryono menutup pintu yang terbuat dari roling dor. Kemudian Saudara Haryono pulang dari masjid yang menanyakan kepada saksi sepeda motor di tarok dimana, kemudian saksi keluar rumah dan ternyata sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di depan rumah Saudara Haryono sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi perkiraan mencapai harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) karena saksi membelinya dengan harga kredit sehingga walaupun sepeda motor milik saksi hilang saksi tetap harus membayar sepeda motor milik saksi tersebut sehingga saksi mengakumulasikan kerugian saksi mencapai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas bahwa 1 (satu) helai jaket kain merk ADIDAS warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat itu dipakai dalam melakukan Pencurian dan dilakukan pengejaran oleh Masyarakat Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat tertangkap Terdakwa menabrak mobil box sehingga Terdakwa dapat diamankan dan pada saat itu Terdakwa memakai 1 (satu) helai jaket kain merk ADIDAS warna Hitam yang saat ini diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Heri Santoso Bin Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 19 hal



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah orang tua saksi dengan alamat di Dusun I Mojopahit Rt/Rw 012/006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 6131 IO, milik saksi Herison Afandi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Herison Afandi telah hilang diawali pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 19,30 WIB saksi dihubungi oleh Saudara Irul yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Herison Afandi yang diprkdir di depan rumah orang tua saksi telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi menuju ke rumah orang tua saksi dan benar bahwa sepeda motor milik saksi Herison Afandi telah hilang, kemudian saksi bersama dengan saksi Herison Afandi berusaha mencari sepeda motor milik saksi Herison Afandi ke arah Gunung Sugih dengan mengendarai sepeda motor dan ketika berada di simpang Mojopahit saksi Herison Afandi mengajak saksi putar balik kembali kerumah orang tua saksi karena sudah tidak ada. Ketika sampai di Kampung Srimulyo tiba-tiba dari arah Kampung Mojopahit menuju Gunung Sugih ada 2 (dua) unit sepeda motor yang melintas yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan sepeda motor milik saksi Herison Afandi yang hilang, kemudian saksi Herison Afandi melihat hal tersebut menyuruh saksi untuk memutar balik dan mengejar sepeda motor tersebut sampai di perempatan Gunung Sugih salah satu pelaku yaitu Terdakwa menabrak mobil truck dan jatuh kemudian langsung diamankan oleh warga dan anggota Polisi namun sepeda motor milik saksi Herison Afandi dibawa kabur oleh kawannya Terdakwa ke arah Kampung Komerling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Herison Afandi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Herison Afandi mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saudara Hariyono dengan alamat di Dusun I Mojopahit Rt/Rw 012/006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 6131 IO, milik saksi Herison Afandi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) dengan berboncengan berangkat dari arah Punggur menuju Gunung Sugih, sesampainya di Kampung Mojopahit tepatnya di depan masjid Saudara Feri (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6131 IO milik saksi Herison Afandi yang sedang terparkir di teras depan rumah, kemudian Saudara Feri (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara memutar arah menuju rumah yang telah menjadi target tersebut. Setibanya dirumah yang dimaksud Saudara Feri (DPO) turun dari motor dan langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Herison Afandi kemudian Saudara Feri (DPO) merusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa, setelah sepeda motor tersebut berhasil didapat kemudian terdakwa bertukar posisi dengan Saudara Feri (DPO) dimana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Herison Afandi sedangkan Saudara Feri (DPO) membawa sepeda motor yang dikendari Terdakwa sebelumnya, kemudian sepeda motor milik saksi Herison Afandi akan di step di daerah Gunung Sugih,

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 19 hal



kemudian terdakwa dan Saudara Feri (DPO) berbelok ke kanan masuk kedalam gang untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor milik saksi Herison Afandi tersebut berhasil hidup kemudian terdakwa bertukar posisi kebalik dimana Saudara Feri (DPO) yang kini mengendarai sepeda motor milik saksi Herison Afandi tersebut sementara terdakwa mengendarai sepeda motor yang awalnya terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan Saudara Feri (DPO) keluar gang menuju kearah Gunung Sugih. Ketika terdakwa dan Saudara Feri (DPO) sedang melintas di perempatan Tugu Tangan Gunung Sugih terdakwa dan Saudara Feri (DPO) berpencar dimana terdakwa menuju arah lapangan tenis indoor namun mengalami kecelakaan karena menabrak mobil box yang melintas sedangkan Saudara Feri (DPO) yang membawa sepeda motor milik saksi Herison Afandi menuju kearah Kampung Komereng, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa peran Saudara Feri (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil sepeda motor milik saksi Herison Afandi dengan cara meruksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T untk menghidupkan sepeda motor serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Herison Afandi, sdangkan peran Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Herison Afandi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Feri (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) helai jaket kain warna hitam merk ADIDAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saudara Hariyono dengan alamat di Dusun I Mojopahit Rt/Rw 012/006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 6131 IO, milik saksi Herison Afandi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) dengan berboncengan berangkat dari arah Punggur menuju Gunung Sugih, sesampainya di Kampung Mojopahit tepatnya di depan masjid Saudara Feri (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6131 IO milik saksi Herison Afandi yang sedang terparkir di teras depan rumah, kemudian Saudara Feri (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara memutar arah menuju rumah yang telah menjadi target tersebut. Setibanya di rumah yang dimaksud Saudara Feri (DPO) turun dari motor dan langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Herison Afandi kemudian Saudara Feri (DPO) merusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa, setelah sepeda motor tersebut berhasil didapat kemudian terdakwa bertukar posisi dengan Saudara Feri (DPO) dimana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Herison Afandi sedangkan Saudara Feri (DPO) membawa sepeda motor yang dikendari Terdakwa sebelumnya, kemudian sepeda motor milik saksi Herison Afandi akan di step di daerah Gunung Sugih, kemudian terdakwa dan Saudara Feri (DPO) berbelok ke kanan masuk kedalam gang untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor milik saksi Herison Afandi tersebut berhasil hidup kemudian terdakwa bertukar posisi kebalikan dimana Saudara Feri (DPO) yang kini mengendarai sepeda motor milik saksi Herison Afandi tersebut sementara terdakwa mengendarai sepeda motor yang awalnya terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan Saudara Feri (DPO) keluar gang menuju ke arah Gunung Sugih. Ketika terdakwa dan Saudara Feri (DPO) sedang melintas di perempatan

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Tangan Gunung Sugih terdakwa dan Saudara Feri (DPO) berpencar dimana terdakwa menuju arah lapangan tenis indoor namun mengalami kecelakaan karena menabrak mobil box yang melintas sedangkan Saudara Feri (DPO) yang membawa sepeda motor milik saksi Herison Afandi menuju kearah Kampung Komereng, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa peran Saudara Feri (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil sepeda motor milik saksi Herison Afandi dengan cara meruksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T untk menghidupkan sepeda motor serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Herison Afandi, sdangkan peran Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Herison Afandi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Feri (DPO);
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Herison Afandi mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 19 hal



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan YOSEP CHANDRA BIN ABDULLAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 6131 IO, pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saudara Hariyono dengan alamat di Dusun I Mojopahit Rt/Rw 012/006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Herison Afandi, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Herison Afandi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) dengan berboncengan berangkat dari arah Punggur menuju Gunung Sugih, sesampainya di Kampung Mojopahit tepatnya di depan masjid Saudara Feri (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 6131 IO milik saksi Herison Afandi yang sedang terparkir di teras depan rumah, kemudian Saudara Feri (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara memutar arah menuju rumah yang telah menjadi target tersebut. Setibanya di rumah yang dimaksud Saudara Feri (DPO) turun dari motor dan langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Herison Afandi kemudian Saudara Feri (DPO) merusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa, setelah sepeda motor tersebut berhasil didapat kemudian terdakwa bertukar posisi dengan Saudara Feri (DPO) dimana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Herison Afandi sedangkan Saudara Feri (DPO) membawa sepeda motor yang dikendari Terdakwa sebelumnya, kemudian sepeda motor milik saksi Herison Afandi akan di step di daerah Gunung Sugih, kemudian terdakwa dan Saudara Feri (DPO) berbelok ke kanan masuk kedalam gang untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor milik saksi Herison Afandi tersebut berhasil hidup kemudian terdakwa bertukar posisi kebalik dimana Saudara Feri (DPO) yang kini mengendarai sepeda motor milik saksi Herison Afandi tersebut sementara terdakwa mengendarai sepeda motor yang awalnya terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan Saudara Feri (DPO) keluar gang menuju kearah Gunung Sugih. Ketika terdakwa dan Saudara Feri (DPO) sedang melintas di perempatan Tugu Tangan Gunung Sugih terdakwa dan Saudara Feri (DPO) berpencar dimana terdakwa menuju arah lapangan tenis indoor namun mengalami

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14 dari 19 hal



kecelakaan karena menabrak mobil box yang melintas sedangkan Saudara Feri (DPO) yang membawa sepeda motor milik saksi Herison Afabdi menuju kearah Kampung Komerling, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Herison Afandi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 6131 IO, pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saudara Hariyono dengan alamat di Dusun I Mojopahit Rt/Rw 012/006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Herison Afandi, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Herison Afandi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Feri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 19 hal



Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 6131 IO dan yang menjadi korbannya adalah saksi Herison Afandi, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Herison Afandi untuk mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saudara Hariyono dengan alamat di Dusun I Mojopahit Rt/Rw 012/006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 6131 IO dan yang menjadi korbannya adalah saksi Herison Afandi, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Herison Afandi untuk mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO) pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saudara Hariyono dengan alamat di Dusun I Mojopahit Rt/Rw 012/006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran Saudara Feri (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian serta mengambil sepeda motor milik saksi Herison Afandi dengan cara meruksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T untk menghidupkan sepeda motor serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Herison Afandi, sdangkan peran Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Herison Afandi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Feri (DPO), dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket kain warna hitam merk ADIDAS, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Herison Afandi Bin Ali Afandi;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP CHANDRA BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP CHANDRA BIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket kain warna hitam merk Adidas;Dikembalikan kepada saksi Herison Afandi Bin Ali Afandi;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 11 Desember 2019 oleh JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, S.H., M.H. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA MARLINA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RINA MAYASARI, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 19 hal



DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, S.H., M.H.

Putusan. Nomor 354/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19 dari 19 hal